

KANTOR NOTARIS
INDRA PERDANA TANJUNG, S.H. M.Kn

KANTOR A. JEND. AHMAD YANI PERUBAHAN GRIYA
KISARAN PERMAINAN 14 BB HP 0811 600 2523
KEC. KISARAN TIMUR - KAB. ASAHAN 21224

AKTA PENDIRIAN
"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSALAMAH"

Nomor :184.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-05-2015 (Duapuluh Mei duaribu limabelas), pukul 10.00 WIB (Sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, **INDRA PERDANA TANJUNG**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-101.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan **SAHDAN alias Doktorandus Haji SAHDAN SABRI** lahir di Sukaraja, tanggal 15-10-1960 (Limabelas Oktober seribu sembilan ratus Enampuluh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun VIII Simpang Empat, Kelurahan/Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209121510600004, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

2.-Nyonya **JUHANI alias JUHANI Sarjana Agama**, lahir di Silom lom, tanggal 21-05-1977 (Duapuluh Satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Dusun II-B Silom lom, Kelurahan/Desa Silom lom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209126105770001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

--Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap yang lainnya.-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa :-----

--Para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah)** yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani organ yayasan, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

--Yayasan ini bernama **"YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ASSALAMAH SILOMLOM"** berkedudukan di Jalan AMD Dusun II Silom Lom, Kelurahan/Desa Silom Lom, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan dapat





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1042 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
ASSALAMAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penetapan izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assalamah
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Pransarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;